

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : KEP- 79 /BC/2002

TENTANG

KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 247/KMK.05/1996 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, Dan Perdagangan Barang Kena Cukai, Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut tentang kemasan penjualan eceran hasil tembakau;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000, pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau wajib dicantumkan tulisan peringatan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Kemasan Penjualan Eceran Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3906) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 247/ KMK.05/1996 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, dan Perdagangan Barang Kena Cukai;
6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1755/Menkes-Kesos/SK/XII/2000 tentang Tulisan Peringatan Kesehatan Pada Label Rokok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, yang dimaksud dengan kemasan penjualan eceran hasil tembakau adalah kemasan hasil tembakau yang akan dijual kepada konsumen akhir atau diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan Pabrik atau Pihak Ketiga seperti Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Tamu atau relasi Pabrik dengan isi dalam jumlah tertentu, dengan menggunakan bahan kemasan yang dapat melindungi dari kerusakan dan atau meningkatkan pemasarannya.

Pasal 2

- (1) Pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau untuk pemasaran di dalam negeri wajib dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen:
  - a. Merek dan jenis hasil tembakau yang dikemas;
  - b. Nama lengkap dan lokasi Pabrik atau Perusahaan. Bila nama Pabrik lebih dari 2 (dua) kata dapat digunakan singkatan nama;
  - c. Kalimat peringatan kesehatan tentang bahaya merokok; dan
  - d. Ketentuan-ketentuan lainnya yang disyaratkan oleh instansi terkait.
- (2) Untuk hasil tembakau yang diimpor, pencantuman kalimat peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan menggunakan cetakan yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau.

Pasal 3

- (1) Pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau untuk pemasaran di luar negeri (ekspor) wajib dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen:
  - a. Merek dan jenis hasil tembakau yang dikemas;
  - b. Nama lengkap dan lokasi Pabrik atau Perusahaan. Bila nama Pabrik lebih dari 2 (dua) kata dapat digunakan singkatan nama;
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari pemilik merek dan/atau prinsipal di luar negeri .

Pasal 4

- (1) Kemasan penjualan eceran hasil tembakau untuk diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan Pabrik hanya boleh dibuat dari bahan warna polos tanpa merek.

- (2) Pada kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen:
  - a. Jenis hasil tembakau yang dikemas;
  - b. Nama lengkap dan lokasi Pabrik atau Perusahaan. Bila nama Pabrik lebih dari 2 (dua) kata dapat digunakan singkatan nama;
  - c. Kalimat peringatan kesehatan tentang bahaya merokok;
  - d. Kalimat "Khusus Karyawan" atau "Untuk Karyawan"; dan
  - e. Kalimat "Tidak Untuk Dijual" atau "Tidak Dijual".

#### Pasal 5

- (1) Untuk dapat menggunakan kemasan penjualan eceran hasil tembakau yang khusus dibuat untuk Istana Presiden atau Istana Wakil Presiden dengan mencantumkan lambang kepresidenan, Pengusaha Pabrik wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pejabat Istana yang berwenang.
- (2) Sebelum persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh, Pengusaha Pabrik tidak diizinkan melakukan pemesanan pita cukai atas hasil tembakau yang bersangkutan.
- (3) Pada kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dan mudah dibaca dengan menggunakan cetakan permanen, kalimat peringatan kesehatan tentang bahaya merokok.

#### Pasal 6

- (1) Atas hasil tembakau yang diberikan secara cuma-cuma kepada tamu Pabrik, Pengusaha Pabrik dapat menggunakan kemasan penjualan eceran hasil tembakau dengan menggunakan merek untuk pemasaran di dalam negeri atau menggunakan merek tersendiri.
- (2) Pada kemasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen :
  - a. Merek dan jenis hasil tembakau yang dikemas;
  - b. Nama lengkap dan lokasi Pabrik atau Perusahaan. Bila nama Pabrik lebih dari 2 (dua) kata dapat digunakan singkatan nama;
  - c. Kalimat peringatan kesehatan tentang bahaya merokok;
  - d. Kalimat "Khusus Tamu" atau "Untuk Tamu";
  - e. Kalimat "Tidak Dijual" atau "Tidak Untuk Dijual"; dan
  - f. Ketentuan-ketentuan lainnya yang disyaratkan oleh instansi terkait.

#### Pasal 7

- (1) Kalimat peringatan kesehatan tentang bahaya merokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dapat dipilih salah satu dari kelima kalimat berikut ini :
  - a. "MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER DAN IMPOTENSI"

- b. "MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN SERANGAN JANTUNG DAN IMPOTENSI"
  - c. "MEROKOK DAPAT MEMPERCEPAT PENUAAN DAN MENYEBABKAN IMPOTENSI"
  - d. "MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN IMPOTENSI, GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN"
  - e. "MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN"
- (2) Untuk satu jenis hasil tembakau produksi dari suatu Pabrik berlaku satu pilihan kalimat peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Tulisan dan penempatan kalimat peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengikuti persyaratan sebagai berikut :
- a. Dicantumkan pada sisi lebar kemasan;
  - b. dalam kotak dengan garis hitam 1mm (satu milimeter) dengan dasar kotak berwarna putih; dan
  - c. tulisan berwarna hitam dengan ukuran huruf 3 mm (tiga milimeter).
- (4) Bagi kemasan penjualan eceran yang karena kendala teknis belum dapat disesuaikan warna dasar kotak dan warna tulisannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan c diberikan masa transisi sampai dengan tanggal 17 Desember 2003.
- (5) Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) warna dasar kotak adalah warna terang dengan tulisan warna gelap.

#### Pasal 8

Isi kemasan penjualan eceran hasil tembakau untuk masing-masing jenis hasil tembakau dan golongan Pengusaha Pabrik yang ditujukan untuk pemasaran di dalam negeri atau diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan maupun pihak ketiga, ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Hasil Tembakau	Golongan Pengusaha Pabrik	Jumlah Isi Kemasan (batang/gram)
SKM	I	12, 16, 20, dan 50 batang
	II	10, 12, 16, 20, dan 50 batang
	III	10, 12, 16, 20, dan 50 batang
SPM	I	20 batang
	II	20 batang
	III	20 batang
SKT	I	10, 12, 16, 20, dan 50 batang
	II	10, 12, 16, 20, dan 50 batang
	III/A	10, 12, 16, 20, dan 50 batang
	III/B	10, 12, dan 16 batang

KLB, KLM atau SPT	Semua Golongan	6, 10, 12, 16, dan 20 batang
TIS	Semua Golongan	Maksimum 2.500 gram
CRT	Tanpa Golongan	Maksimum 100 batang
HPTL	Tanpa Golongan	Maksimum 100 gram

#### Pasal 9

Isi kemasan penjualan eceran hasil tembakau untuk masing-masing jenis hasil tembakau yang diimpor, ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Hasil Tembakau	Jumlah Isi Kemasan (batang/gram)
<b>SKM</b>	12, 16, 20, dan 50 batang
<b>SPM</b>	20 batang
<b>SKT</b>	10, 12, 16, 20, dan 50 batang
KLB, KLM atau SPT	6, 10, 12, 16, dan 20 batang
TIS	Maksimum 2.500 gram
CRT	Maksimum 100 batang
HPTL	Maksimum 100 gram

#### Pasal 10

Isi kemasan penjualan eceran hasil tembakau yang ditujukan untuk pemasaran di luar negeri (tujuan ekspor), secara bebas dapat ditentukan sendiri oleh Pengusaha Pabrik yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau yang ditujukan untuk pemasaran di luar negeri (ekspor) dilarang :
  - a. Dilekati hasil cetakan yang mirip dengan pita cukai yang berlaku; dan atau
  - b. Dilekati hasil cetakan atau diberi tambahan cetakan, yang tidak sesuai dengan contoh yang diajukan pada permohonan Penetapan Harga Jual Ecerannya.
- (2) Pengusaha Pabrik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai sanksi administrasi berupa pembatalan Keputusan Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau yang ditetapkan atas merek hasil tembakau bersangkutan.
- (3) Hasil tembakau dalam kemasan penjualan eceran yang ditujukan

khusus untuk pemasaran di luar negeri (ekspor) dilarang diedarkan di dalam negeri.

- (4) Pengusaha Pabrik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-22/BC/2001 tentang Kemasan Penjualan Eceran Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-77/BC/2001, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Oktober 2002

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

EDDY ABDURRACHMAN  
NIP. 060044459